



PUTUSAN

Nomor xxx /Pdt.G/2022/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxx, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 02 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

xxxxx, tempat dan tanggal lahir Merauke, 01 Maret 1997, agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan SD, tempat xxxx, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Mrk telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 12 November 2021, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : xxxx, tanggal 12 November 2021;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. Noxxx/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah janda cerai hidup dengan dua orang anak, sedangkan status Tergugat adalah jejaka;

3.-----

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah sewa di Jalan xxxx, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

4.-----

Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

5.-----

Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras, berjudi dan pergi ke yobar/tempat hiburan malam, serta Tergugat sering memiliki hubungan dengan wanita lain yang berbeda-beda;

6.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Januari 2022, pada saat itu Tergugat tiba-tiba marah yang disebabkan karena Tergugat tersulut emosi ketika mendengar pernyataan dari teman-teman Tergugat yang mengatakan bahwa Tergugat hanya menumpang hidup dengan Penggugat, ketika itu Tergugat mengancam Penggugat dengan parang dan memukuli Penggugat, hal tersebut membuat Penggugat merasa ketakutan;

7.-----

Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

8. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. Noxxx/Pdt.G/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (Rizal Adi Santoso bin Sulaiman) terhadap Penggugat (Sundiah binti Sumardiyanto);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa pada hari sidang kedua dan ketiga yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 03 Februari 2022 dan tanggal 09 Februari 2022 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada 25 Januari 2022, 03 Februari 2022 dan tanggal 09 Februari 2022 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. Noxxx/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dua kali berturut turut secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke muka sidang, begitupula dengan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Hakim berpendapat Penggugat dalam hal ini pihak yang mengajukan gugatan tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 148 R.Bg., yang mana dalam pasal tersebut menjelaskan pemanggilan kepada pihak yang mengajukan gugatan telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang atau kuasanya untuk mewakilinya maka segala sesuatu yang diajukan dinyatakan gugur dan dibebani biaya sesuai aturan yang berlaku sehingga Hakim berpendapat terhadap pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini; Mengingat peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 45/Pdt.G/2022 gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 M, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 H., oleh Awaluddin Nur Imawan, S.Ag sebagai ketua majelis, Muhamad Sobirin, S.HI dan Novia Ratna Safitri, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. Noxxx/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Hasim Utina, S.Ag.,M.H., sebagai Panitera, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhamad Sobirin, S.HI

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag

Novia Ratna Safitri, S.H.

Panitera

Hasim Utina, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. Noxxx/Pdt.G/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)